

## BAB VI

### SIMPULAN DAN SARAN

**“Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali”  
(QS. Al-Baqarah: 156)**

#### 6.1 Simpulan

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo merupakan bank syariah kedua yang ada di Provinsi Gorontalo. Dalam aktivitasnya PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo melayani berbagai macam pembiayaan seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *al-qard*, dan *murabahah*. *Murabahah* ini pada dasarnya diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102. PSAK 102 untuk *murabahah* ini mengatur tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan *murabahah*. Dalam penelitian ini, PSAK 102 untuk *murabahah* belum ini sepenuhnya diterapkan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo. Dalam artian dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan *murabahah* itu sendiri belum sepenuhnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102. Selain itu juga PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo, hanya memberikan sejumlah dana kepada nasabah yang mengajukan *murabahah*. Padahal konsep dari *murabahah* dalam PSAK 102 ini adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli, bukan pinjam meminjam uang.

Hal ini dapat terlihat dari hasil wawancara, dimana *murabahah* ini hanya dapat diukur pada saat pencairan. Setelah itu tidak dilakukan lagi pencatatan-pencatatan tentang *murabahah*. Selain itu, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo juga belum menerapkan diskon *murabahah* dan potongan *murabahah*. Namun dari segi operasional dan pelayanannya PT. Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan prinsip syariah. Karena dalam hal pengajuan *murabahah*, PT. Bank Syariah Mandiri tidak akan memberikan pembiayaan *murabahah* jika barang-barang yang akan dibeli adalah barang-barang yang bertentangan dengan syariat islam.

## **6.2 Saran**

### **6.2.1 Saran pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo**

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka diharapkan kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo harus benar-benar menerapkan PSAK 102 dalam hal ini tentang *murabahah*. Dimana pihak bank harus benar-benar bertindak sebagai penjual bukan hanya memberikan sejumlah dana kepada nasabah dan nasabah sendiri yang membeli barangnya. Selain itu, Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo untuk penamaan beberapa rekening agar dapat disesuaikan dengan penamaan rekening yang sesuai dengan yang terdapat pada PSAK No 102. Seperti adanya rekening dana kebajikan kas, potongan pembelian, diskon *murabahah*, potongan *murabahah*, uang muka dan sebagainya.

Jika seandainya PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo telah bertindak sebagai penjual kepada nasabah dan bertindak sebagai pembeli kepada pihak ketiga (misalnya dealer) maka dengan sendirinya akan berpengaruh pada proses pencatatan, penyajian, dan pengungkapan dan secara otomatis akan sesuai dengan PSAK 102.

### **6.2.2 Saran Untuk Peneliti Selanjutnya**

Untuk peneliti selanjutnya, agar bank syariah yang diteliti lebih dari satu bank syariah. Selain itu juga, untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan lebih banyak literatur yang membahas tentang akuntansi syariah terutama dalam bidang perbankan syariah.